



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 84/Pdt/P/2021/PN.Plg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang yang, memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon dari :

Nama : Lulin Apriany
Umur : 35 Tahun
Tempat / Tgl Lahir : Palembang, 27 April 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Lr. Dua Saudara No. 729 RT. 006 Kel. 13 Ulu
Kec. Seberang Ulu II Palembang
Pendidikan : Sarjana S1

Untuk Selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 5 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor : 84/Pdt/P/2021/PN.Plg tertanggal 5 April 2021, dan kemudian dipebaiki pada tanggal 15 April 2021 Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 1607012907140001 tanggal **empat belas agustus dua ribu empat belas** anak ke 1 Pemohon yang bernama **Muhamad Zhapi** dilahirkan di RS. Muhammadiyah Palembang pada tanggal 29 Juli 2014 Anak ke 1 dari pasangan **Awal Rituudin** dan **Lulin Apriyani**
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dikarenakan surat kelahiran tidak sesuai dengan akte kelahiran, maka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari nama lama :

Muhamad Zhapi menjadi nama baru : **Muhammad Aidil Zhafi**

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A Khusus berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonana Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon nomor : **1607012907140001** dari nama lama : **Muhamad Zhapi** menjadi nama baru : **Muhammad Aidil Zhafi** .
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan **NAMA ANAK** Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya Permohon kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 1671036704860004 atas nama Lulin apriani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, yang telah di materai Rp.10.000,- sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor atas nama Awal Ritudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, yang telah di materai Rp.10.000,- sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : 662/27/IX/2013 atas nama suami Alawl Ritudin dan istri bernama Lulin Apriyani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Palembang, tanggal 8 September 2012 (P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga atas nama Awal Ritudin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, tanggal 13 Februari 2018 (P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1607-LU-040820140160 atas nama Muhamad Zhapi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Palembang, yang telah di materai Rp.10.000,- sesuai dengan aslinya (P-5);

Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PN.Plg halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar Yayasan Pendidikan Alamul Yaqin Palembang atas nama Muhammad Aidil Zhafi, tanggal 27 Juni 2020 yang telah dimaterai sesudai dengan (P-6);
7. Fotocopy Rapor atas nama Muhammad Aidil Zhafi, tanggal Desember 2019 yang telah dimaterai sesudai dengan (P-7);
8. Fotocopy Surat Keterangan Lahir atas nama Muhammad Aidil Zhafi, tanggal 29 Juli 2014 yang telah dimaterai sesudai dengan (P-8);
9. Fotocopy Surat Keterangan Pembetulan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Aidil Zhafi, tanggal 14 Agustus 2018 yang telah dimaterai sesudai dengan (P-9)

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Asmara Dewi, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah masih keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padang Bindu Benakat Muara enim;
 - Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Awal Ritudin pada hari dan tanggal yang saksi lupa;
 - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan istrinya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Aidil Zhafi dan Abdullah Darga;
 - Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Muhammad Aidil Zhafi tersebut lahir di Palembang;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini masih mendaftar sekolah Dasar;
 - Bahwa pekerjaan suami Pemohon adalah karyawan swasta;
 - Bahwa pemohon hendak mengganti nama anak pemohon dari Muhammad Zhafi menjadi Muhammad Aidil Zhafi.
 - Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya itu karena anak pemohon tersebut tidak sesuai dengan surat keterangan kelahirannya.
 - Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Palembang;
 - Bahwa pemohon tidak pernah dihukum.

Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PN.Plg halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Nzaimudin tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Heruyadi MJ, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah masih keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Padang Bindu Benakat Muara enim;
- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Awal Ritudin pada hari dan tanggal yang saksi lupa;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan istrinya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Aidil Zhafi dan Abdullah Darga;
- Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Muhammad Aidil Zhafi tersebut lahir di Palembang;
- Bahwa anak Pemohon saat ini masih mendaftar sekolah Dasar;
- Bahwa pekerjaan suami Pemohon adalah karyawan swasta;
- Bahwa pemohon hendak mengganti nama anak pemohon dari Muhammad Zhafi menjadi Muhammad Aidil Zhafi.
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya itu karena anak pemohon tersebut tidak sesuai dengan surat keterangan kelahirannya.
- Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dibutuhkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Palembang;
- Bahwa pemohon tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan hal lain lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PN.Plg halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan Kutipan Akta Kelahiran anak ke-1 Pemohon yang bernama Muhammad Zhafi, hendak diganti menjadi Muhammad Aidil Zhafi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9, ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah Asmara Dewi dan Heruyadi MJ, dan terhadap bukti-bukti dimaksud, Hakim memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan suaminya bernama Awal Ritudin, ternyata telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal Kota Palembang dan alamat tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 UU No.23 tahun 2006 adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa kutipan Akte Kelahiran No.1607-LU-04082014-0160 atas nama Muhammad Zhafi yang akan diganti Namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami pemohon dan suaminya Awal Ritudin yang menyatakan bahwa Pemohon dan istrinya adalah pasangan yang sah yang telah menikah pada tanggal 8 September 2013 di Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Zhafi yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Muhamad Zhapi lahir di Palembang, pada tanggal 29 Juli 2014 merupakan anak ke-1 (satu) dari pasangan suami isteri Awal Ritudin dan Lulin Apriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1,P2,P3,P4,P-5,P-6,P-7 dan saksi Asmara Dewi dan saksi Heruyadi MJ Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon yang bermaksud mengubah nama anaknya dari nama lama Muhamad Zhapi menjadi Muhammad Aidil Zhafi dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PN.Plg halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan ini atas kepentingan pemohon maka pemohon diharuskan membayar biaya yang timbul selama persidangan;

Memperhatikan pasal 52 dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonana Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon nomor : **1607012907140001** dari nama lama : **Muhamad Zhapi** menjadi nama baru : **Muhammad Aidil Zhafi**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan **NAMA ANAK** Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya Permoho kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,- (seratus Tiga Puluh Lima Ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Hotnar Simarmata., S.H,M.H Hakim Pengadilan Negeri Palembang. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Derry Tauhid, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

Derry Tauhid, S.H

Hotnar Simarmata.,S.H.,MH

Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PN.Plg halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp.75.000,-
- Biaya PNBP penyerahan paNggilan : Rp.10.000,-
- Redaksi Putusan : Rp.10.000,-
- Materai : Rp.10.000,-
- Jumlah : Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penetapan No.84/Pdt.P/2021/PN.Plg halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)